



Pemikiran Kartini tentang Hukuman dalam Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam

Miftakur Rindlo

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jepara

miftahridlo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v5i1.2411>

Received: February 25, 2020

Revised: April 20, 2020

Approved: May 25, 2020

Abstrak

R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Perjuangan seorang Kartini ternyata tidak hanya sebatas memperjuangkan kaum wanita yang terkungkung oleh adat pada masa itu, tetapi juga berpikir tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Kartini tentang hukuman dalam pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode induktif dan masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang diterbitkan oleh penerbit Narasi Yogyakarta tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartini menyetujui penerapan hukuman dalam dunia pendidikan. Meskipun demikian, Kartini menolak adanya penerapan hukuman yang melibatkan kekerasan fisik seperti pukulan dan siksa badan. Hal ini dikarenakan penerapan hukuman fisik tidak dapat memberikan edukasi yang baik pada peserta didik, namun justru dapat menimbulkan rasa dendam dan rendah diri. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian hukuman kepada peserta didik, pemikiran Kartini masih relevan dengan konsep pendidikan Islam karena sebagian besar para tokoh pendidikan Islam masih memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan hukuman dalam pendidikan.

Kata Kunci: Pemikiran Kartini, Pendidikan Islam, Hukuman yang Membangun

Abstract

R.A. Kartini is known as an emancipation figure for many Indonesian people. Her struggle turned out not only to fight for women oppressed by the traditional dictates, but also to develop the educational system in Indonesia. This study aims to describe Kartini's thoughts on punishment in education and its relevance to Islamic education. This study uses inductive method and belongs to library research. Therefore, it uses documentation for collecting the data. The primary source of this study is taken from

the book entitled Habis Gelap Terbitlah Terang published by Narasi Yogyakarta in 2018. The results of this study show that Kartini agreed that punishment can be applied in education. However, Kartini rejected any kinds of physical punishment. It is because physical punishment does not provide good educational environment to students instead of making the students feel resentful and inferior. Finally, it can be concluded that in the case of delivering punishment to students, Kartini's thought is still relatively relevant to the concept of Islamic education because most of Islamic education figures still provide the green light on the implementation of punishment in education.

Keywords: *Kartini's Thought, Islamic Education, Constructing Punishment*

PENDAHULUAN

Perubahan tingkah laku peserta didik merupakan salah satu hal penting yang menjadi tujuan akhir dalam dunia pendidikan. Umumnya tenaga pendidik ataupun para orangtua mengharapkan perilaku peserta didik yang sesuai berdasarkan hasil belajar yang dilakukan. Proses belajar akan dianggap berhasil jika tingkah laku yang diharapkan muncul, tetapi jika proses belajar tidak berhasil maka perubahan tingkah laku yang ditunjukkan tidaklah sesuai. Dengan demikian, apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang baik, berprestasi, dan terampil melakukan sesuatu maka patut kiranya untuk diberikan *reward* (hadiah). Akan tetapi, pemberian *reward* harus diseimbangkan dengan penerapan *punishment* (hukuman). Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menerapkan *reward* dan *punishment* dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raihan (2019: 129) menunjukkan bahwa *reward* dan *punishment* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menjadikan siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.

Reward dan *punishment* adalah sebagai salah satu alat pendidikan yang berguna untuk memotivasi peserta didik agar dia dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasinya. Menurut Purwanto (2011: 186), *reward* adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Sedangkan *punishment* adalah hukuman yang diberikan kepada anak atau peserta didik karena dia telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Prima (2016: 187) bahwa *punishment* merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, bersifat negatif, tetapi dapat menjadi motivasi alat pendorong untuk mempergiat belajar peserta didik.

Lebih lanjut, Kartini yang lebih dikenal sebagai tokoh emansipasi, ternyata mempunyai pemikiran yang sangat luas. Selain sebagai tokoh emansipasi, Kartini juga berpikir tentang pentingnya persatuan, nasionalisme, dan pendidikan. Menurut Sudrajat (2007: 3) dalam tulisannya yang berjudul *Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya* mengemukakan bahwa “Kartini merupakan salah seorang dari sedikit wanita Indonesia yang memiliki pemikiran jauh ke depan pada masanya. Secara kritis Kartini menyorot peran wanita Indonesia yang termarginalkan akibat kontruk budaya. Perjuangan dan pemikiran Kartini antara lain tentang persatuan, nasionalisme, dan pendidikan”. Senada dengan pendapat tersebut, Najmi & Ofianto (2016: 77) juga menyampaikan bahwa pemikiran Kartini tentang pendidikan memiliki konsep yang sangat luas. Kartini menjadikan pendidikan sebagai sarana perjuangan. Artinya perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.

Diantara pemikiran Kartini yang belum banyak di publikasikan adalah pemikirannya tentang hukuman dalam pendidikan. Dalam suratnya yang ditulis di Rembang tanggal 8 Juni 1904, Kartini menceritakan bahwa seorang anak yang beberapa kali melakukan kesalahan padahal ia sudah diperingatkan sebelumnya, maka ia pantas mendapat hukuman. Kartini bercerita: “Si Buyung yang suka akan pekerjaan mengangkat tutup gelas ibunya dan meletakkannya lagi di atasnya. Orang lain tidak boleh mengerjakan itu. Dan kalau suatu kali dia tidak boleh mengerjakan itu, maka tahulah dia, bahwa ia memang wajib dihukum” (R.A. Kartini, 2018: 522). Lebih dari itu, Kartini juga berpesan kepada setiap orang tua dalam mengasuh anak-anaknya hendaknya jangan terlalu memanjakan anak dan jangan pula memberikan hukuman pukulan kepada anak. Hukuman pukulan dapat menyakiti badan. Pelaksanaan hukuman yang demikian tidak memberikan edukasi yang baik, akan tetapi dapat menjadikan anak menjadi dendam (R.A. Kartini, 2018: 566-567).

Berdasar latar belakang di atas, penulis akan memfokuskan dalam penelitian inipada pemikiran Kartini terkait dengan hukuman dalam pendidikan. Setelah penulis menemukan konsep pemikirannya, penulis akan menganalisisnya melalui kajian analogis dengan pendidikan Islam. Tulisan ini mengungkap fakta baru apakah pemikiran tersebut relevan dengan pendidikan Islam atau tidak.

PANDANGAN KARTINI TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Di Indonesia, pendidikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, pandangan dari ahli pendidikan terdahulu tidaklah boleh dilupakan, akan tetapi tetap menjadi pedoman agar pendidikan tetap sesuai dengan tradisi dan budaya yang telah ada. Dalam dunia pendidikan, Kartini memiliki peran penting dan menuangkan pemikirannya melalui surat-surat yang ia kirimkan kepada sahabat-sahabat penanya di negeri “Kincir Angin”. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”.

Salah satu penggalan surat yang terkait dengan kegiatan pembelajaran adalah surat yang ditunjukkan pada Tuan Dr. N. Adriani tanggal 05 Juli 1903. Dalam kegiatan pembelajaran Kartini bercerita:

Berkali-kali kami senang lagi melihat anak-anak kami. Mereka merupakan kelompok yang segar dan tak bernoda dan betapa selalu rapi dan bersihnya pakaian mereka. Dan pergaulan di antara mereka sangat baiknya. Dengan kami mereka lekas benar menjadi akrab, walaupun adat sopan santun tidak ditinggalkan. Sikap mereka terhadap kami bebas dan tak terikat, seolah-olah tidak ada perbedaan tingkat dan kedudukan. Itulah yang kami tuju. Dan alangkah mudahnya pekerjaan kami dibuatnya, otak mereka encer, mudah menerima pelajaran dan sangat cekatan, lagi pula mau menurut. Belum satu kali pun kami harus menghukum (R.A. Kartini, 2018: 479).

Surat diatas dapat ditafsirkan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan oleh Kartini berjalan secara kondusif. Peserta didik bersikap sopan, berpakaian rapi, tertib, dan disiplin. Dengan kondisi seperti itu, maka Kartini belum pernah menerapkan hukuman pada mereka. Akan tetapi, perlakuan yang diberikan Kartini mungkin akan berbeda jika ada peserta didik yang menunjukkan perilaku menyimpang.

Kesimpulan dari pernyataan di atas, didasarkan dari kalimat terakhir yang berbunyi “*Belum satu kali pun kami harus menghukum*”. Kata “belum” dalam kalimat tersebut mempunyai arti masih dalam keadaan tidak. Sehingga dapat dipahami bahwa Kartini memang belum pernah menjatuhkan hukuman dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi juga tidak ada indikasi bahwa Kartini tidak akan pernah menjatuhkan hukuman dalam kegiatan pembelajaran.

Tidak adanya hukuman dalam kegiatan pembelajaran tersebut, karena kegiatan pembelajaran berjalan secara kondusif. Sehingga tidak menutup kemungkinan, apabila kegiatan pembelajaran tersebut berjalan tidak kondusif, -sebagai contoh anak selalu terlambat masuk sekolah, tidak berpakaian rapi, mengganggu temannya saat jam pelajaran-, bisa diduga Kartini juga akan menerapkan hukuman. Jadi, hukuman bisa dilaksanakan jika ada sebab yang membolehkannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa pandangan Kartini terkait memberikan hukuman kepada peserta didik, hanya diberikan pada mereka yang telah melanggar peraturan atau tidak disiplin dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan bagi mereka yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan tertib, Kartini memberikan *reward* atau pujian. Pujian tersebut dapat ditemukan dalam kalimat yang berbunyi “otak mereka encer, mudah menerima pelajaran dan sangat cekatan, lagi pula mau menurut”.

Para ahli pendidikan sepakat bahwa hakikat utama pemberian hukuman/sanksi adalah terciptanya rasa penyesalan diri pada anak hingga termotivasi untuk berhati-hati dalam bersikap agar tidak lagi melakukan kesalahan. Hal ini tentu harus menjadi pegangan yang kuat untuk para guru ataupun orangtua, bahwasanya hukuman harus diterapkan sebagaimana mestinya. Bukan atas dasar rasa benci, dendam, atau emosi yang pada akhirnya anak sulit mengerti. Hukuman perlu diberikan secara bertahap, tidak langsung menggunakan kekerasan terlebih lagi jika hukuman fisik dilakukan secara berulang.

Dalam dunia pendidikan, hukuman memiliki makna dan bentuk yang sangat luas. Penerapan hukuman dapat diberikan dalam bentuk ucapan, bersikap, gesture tubuh, atau dengan menyakiti fisik (Tafsir, 2008: 186). Meskipun jenis hukuman sangat banyak, akan tetapi tujuan utamanya tetap mengacu pada satu harapan; yaitu membuat anak menjadi lebih baik. Penerapan hukuman juga harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan dan memahami sebab-akibat dari tingkah laku yang mereka lakukan.

Yang lebih penting untuk diperhatikan dalam pemberian hukuman adalah para guru hendaknya menghindari hukuman yang didasarkan karena rasa sentimen, karena luapan emosi, hukuman fisik, dan hukuman kekerasan lainnya. Hukuman fisik hanya diberlakukan pada peserta didik yang telah melakukan kesalahan berulang kali dan telah

melalui beberapa tahapan dalam memberikan hukuman. Hukuman fisik hendaknya menjadi solusi terakhir dalam pemberian hukuman. Sebab sebagaimana yang disampaikan oleh para pakar pendidikan bahwa hukuman fisik, pemaksaan, dan kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak (Mulyasa, 2014: 84).

Selaras dengan pernyataan diatas, Kartini juga memberikan penolakan terhadap hukuman kekerasan pada peserta didik. Menurutnya, menerapkan hukuman fisik tidak memberikan edukasi, tetapi dapat melahirkan rasa dendam pada diri anak. Dalam surat yang ditulis pada tanggal 17 Agustus 1902 kepada Tuan E. C. Abendanon, Kartini menyampaikan keberatan hatinya terhadap pelaksanaan hukuman secara fisik:

Saya pernah melihat, bagaimana seorang Eropa yang sama sekali tidak bodoh, bahkan sebaliknya sangat terpelajar, pada suatu perayaan rakyat dengan cara yang keji mula-mula memukul seorang anak, kemudian seorang perempuan dan seorang gadis, hanya karena orang-orang yang hina itu kurang cepat menyingkir untuk tuan besar itu. Saya tekan gigi kuat-kuat, agar tidak terucapkan suara apapun. Tiap pukulan rasanya memukuli jiwa saya.

Bukan karena saya ngeri, yang membuat saya jijik melihat hukuman siksa badan, melainkan oleh karena rasa hina yang tersimpul di dalamnya. Baik bagi yang dihukum maupun bagi yang menghukum. Hukuman yang demikian menjadikan hati dendam, tetapi tidak memperbaiki kesalahan. Demikianlah keyakinan kami (R.A. Kartini, 2018: 350-351)

Selanjutnya, dalam nota tentang pendidikan yang ditulis tanggal 19 April 1903, Kartini menguatkan tentang penolakannya terhadap hukuman fisik.

Apabila satu kali ibu memenuhi kehendak anak pada waktu dia marah, maka selamanya wibawa ibu terhadapnya akan terongrong. Kalau si anak dibesarkan dengan cara demikian, kalau kehendaknya selalu terpenuhi, ibunya akan berkeluh kesah tentang sifat keras kepala anaknya, yang sama sekali tidak dapat dikuasainya. Lalu dia berbuat kekeliruan lain, dia menjadi marah karena tingkah anaknya setelah menjadi besar dan dia menghukumnya dengan pukulan. Pukulan menyebabkan rasa pedih, tetapi sama sekali belum tentu memperbaiki. (R.A. Kartini, 2018: 566-567)

Berdasarkan penggalan surat diatas, dapat dijelaskan bahwa Kartini tidak menyetujui atas hukuman yang diberikan untuk peserta didik dengan pukulan atau kekerasan fisik. Selain diyakini tidak memberikan edukasi dan menciptakan rasa dendam pada anak, hal tersebut juga menyakiti jiwa Kartini sebagai ahli pendidik. Dampak psikologis seperti dendam, rendah diri, dan tidak percaya diri kemungkinan akan muncul jika pendidik menggunakan hukuman fisik.

Jenis hukuman pukulan atau yang sifatnya menyakiti badan tidak dapat diterima oleh Kartini, baik dalam kehidupan secara umum, lebih-lebih dalam pelaksanaan pendidikan. Pendekatan secara dialogis dan humanis adalah jalan yang tepat untuk diterapkan dalam rangka menyadarkan atau menyakinkan seseorang. Pernyataan demikian didasarkan pada surat Kartini yang tertulis pada tanggal 4 Juli 1903.

Murid kami yang pertama-tama ialah anak perempuan pegawai yang paling saleh di daerah ini. Sekali waktu kami bercakap-cakap dengan ibu anak itu, menerangkan satu dan lain hal kepadanya. Dan hasilnya, suami istri tersebut mengirinkan anaknya kepada kami. Tetapi adiknya yang masih kecil yang belum sampai berumur lima tahun, tidak mau tinggal di rumah, dia mau dan harus turut (R.A. Kartini, 2018: 474)

Meskipun surat di atas sama sekali tidak terkait dengan pelaksanaan hukuman, namun penggalan surat itu dapat ditafsirkan bahwa pendekatan dialogis yang disampaikan secara humanis dapat menarik simpati dan meyakinkan seseorang. Kartini merasa yakin bahwa dengan sifat yang lembut dan santun mampu membuat orangtua termotivasi, berniat, dan percaya untuk mengirinkan anaknya sekolah yang baru saja dirintis. Relevansinya terkait pemberian hukuman dalam dunia pendidikan atau pendidikan Islam, Kartini lebih sepatutnya untuk membina anak-anak yang bersalah dengan cara menyampaikan kata-kata yang baik daripada kata atau perlakuan kasar. Menurutnya, kata yang baik akan mendatangkan simpati, sedangkan hukuman yang sifatnya menyakiti akan menciptakan sifat benci.

Hukuman dengan memberikan kata-kata yang bijak, dikenal dengan sebutan teguran atau memberikan nasihat. Tentunya melalui cara nasihat yang baik sehingga dapat mengedukasi peserta didik untuk bertingkah laku lebih baik, sebaliknya jika memberikan nasihat dengan cara mempermalukan yang mengandung kata cacian akan menghasilkan tingkah laku buruk pada anak. Sebab bagi anak pemberani, nasihat dengan cara mempermalukan akan melukai harga dirinya yang berujung pada perlawanan. Sedangkan bagi anak yang penakut, nasihat dengan cara mempermalukan akan merasa rendah diri dan tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kartini masih masih menyetujui adanya hukuman dalam kegiatan pendidikan. Hukuman diberikan kepada siswa yang telah melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh siswa tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa tidak disiplin dalam berpakaian, dan lain

sebagainya. Hukuman yang diberikan kepada siswa harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu hukuman diberikan dalam bentuk teguran, seorang pendidik harus meninggalkan hukuman fisik, dan hukuman harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas.

PENDIDIKAN ISLAM

pendidikan Islam sebagai proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik (Mappasiara, 2018: 153) sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Tafsir (2008: 32) mendefinisikan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan beberapa definisi tentang pendidikan Islam tersebut, terdapat beberapa indikator penting yaitu, pertama, adanya usaha atau bimbingan yang dilaksanakan secara terus menerus. *Kedua*, adanya dasar rujukan dalam bimbingan yaitu ajaran Islam. *Ketiga*, adanya tujuan akhir yaitu terbentuknya manusia seutuhnya (*insane kamil*).

Meneladani kisah Luqman sebagaimana yang telah dikisahkan dalam Alquran, maka materi pendidikan Islam yang dapat diberikan kepada anak adalah keimanan (aqidah), ibadah (syari'ah), dan akhlak. Ketiganya merupakan 3 pokok ajaran Islam yang harus selalu bersamaan. Ketiga prinsip pokok tersebut mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembinaan potensi manusia.

Pertama, pendidikan aqidah. Pendidikan Islam yang utama adalah pendidikan keimanan. Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah mengenalkan kepada anak didiknya aqidah yang benar, mentauhidkan Allah, dan menjauhkan diri dari sifat syirik. Akan lebih baik jika peran ini dilakukan oleh orang tua. Penanaman aqidah secara benar yang dimulai ketika anak masih kecil akan mempunyai pengaruh lebih kuat. Kuatnya keimanan inilah yang akan menjadi bekal hidup seseorang dalam menjalani kehidupan atau pun ketika menerima cobaan hidup. Pendidikan keimanan yang benar juga akan melahirkan sifat optimis, meyakini sepenuh hati bahwa segala ketetapan dari Allah merupakan sesuatu terbaik bagi hidupnya.

Kedua, pendidikan syari'ah. Syari'ah atau ibadah yang perlu diberikan kepada anak adalah pengenalan, latihan, dan keistiqamahan untuk melakukan rukun Islam yang

lima, yaitu: pengucapan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Di samping itu, anak juga perlu diajarkan untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat *tayyibah*, melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan tercela, berbakti kepada orang tua, menyayangi teman, menolong tetangga, berinfak, membantu fakir miskin, membiasakan diri untuk bersikap jujur, dan lain sebagainya.

Ketiga, pembinaan akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari *khalaqa* yang berarti kelakuan, tabiat, watak, kebiasaan, kelaziman, dan peradaban. Ibn Miskawaih sebagaimana dikutip oleh Mahmud (2017: 58) mengungkapkan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lebih jauh, Ibn Miskawaih mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan berbagai perbuatan dengan mudah, tanpa harus berfikir dan memerlukan pertimbangan.

Agar lebih mudah dalam memahami uraian di atas, hubungan antara aqidah, syari'ah, dan akhlak dapat ibaratkan sebagai sebuah pohon. Aqidah merupakan akar, syari'ah merupakan batang, dan akhlak adalah sebagai dedaunan. Karena sebagai akar, maka kedudukan aqidah dalam pendidikan Islam menjadi sangat penting. Syari'ah dan akhlak akan menjadi rapuh tanpa didasari pendidikan aqidah yang kuat.

Selain materi, dalam pendidikan Islam juga dikenal adanya beberapa macam metode, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, metode pembiasaan. Metode ini digunakan dalam pembinaan sikap atau karakter. Metode ini akan berjalan secara efektif pada setiap orang jika setiap individu selalu diarahkan pada pembiasaan dalam keseharian mereka. Kedua, metode keteladanan. Pendidik yang baik adalah pendidik yang memberi keteladanan dan contoh yang baik secara terus menerus, baik itu dalam tingkah laku, cara berfikir dan bersikap yang baik didepan anak, peserta didik, dan lingkungan.

Ketiga, metode nasihat. Pada prinsipnya orang tua dan para pendidik merupakan sosok yang harus selalu memberikan nasihat kepada anak atau peserta didik. *Keempat*, metode hukuman dan ganjaran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. Sedangkan ganjaran merupakan penghargaan yang diberikan kepada anak atau siswa karena ia telah berhasil melakukan kebaikan/prestasi/keberhasilan dalam aktivitas hidup sehari-hari.

HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Menurut Sabartiningsih, dkk. (2018: 65), hukuman (*punishment*) adalah tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak mengulangnya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Suparmi & Septiawan (2019: 52) mendefinisikan hukuman (*punishment*) sebagai tindakan teguran terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan guna memperbaiki dan menjaga peraturan yang berlaku. Jadi, hukuman (*punishment*) diberikan oleh orang yang sadar kepada orang lain yang akan/telah melakukan kesalahan, agar dia terhindar/memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Dalam konteks pendidikan, hukuman (*punishment*) diberikan oleh guru kepada siswa karena siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dengan pemberian hukuman, siswa akan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya (Anggraini, dkk, 2019: 223).

Hukuman dapat diberikan kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman hendaknya jangan dijadikan sebagai solusi utama dalam mengambil keputusan, melainkan harus menjadi jalan akhir yang dilakukan jika peserta didik masih belum menyadari jika dirinya melakukan perbuatan salah. Dengan demikian, akan lebih baik jika pendidik memberikan “signal” terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman kepada peserta didik. Signal tersebut dapat berbentuk tatapan mata, kedipan mata, gelengan kepala, dan lambaian tangan, yang semuanya itu merupakan isyarat atau tanda bahwa kita tidak setuju atas perbuatan tersebut.

Secara khusus Al-Ghazali (sebagaimana dikutip oleh Muzakki, 2017: 79) memberikan persyaratan dalam memberikan hukuman secara pedagogis, yaitu: pertama, pendidik jangan sekali-kali mengobral hukuman terhadap anak didik, karena tipe hukuman tersebut akan menjadi tidak bernilai bagi anak dan anak menjadi kebal ketika menerima hukuman. Kedua, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada siswa. Apakah siswa tersebut sudah layak menerima hukuman? Dan apa bentuk hukumannya? Ketiga, pemberian hukuman harus diberikan dengan cara terhormat. Artinya pendidik melakukan hukuman tersebut masih dalam jalinan kasih sayang dan dengan motivasi untuk memperbaiki perilaku anak. Hukuman juga tidak dilakukan di tempat yang terbuka, sehingga banyak orang yang dapat melihatnya dan juga tidak menggunakan kata-kata kasar yang dapat melukai perasaan anak.

Sementara Istadi (2005: 94-96) menyampaikan ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan hukuman, mulai dari yang teringan hingga akhirnya menjadi yang terberat, yaitu: pertama, memberikan nasihat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Nasihat yang tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya, nasihat yang tidak panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktu juga harus dipertimbangkan sehingga anak bisa *enjoy* menerima masukan. Kedua, hukuman pengabaian. Hukuman ini termasuk jenis hukuman psikologis, hukuman ini diberikan untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. Ketiga, hukuman fisik. Hukuman ini diberikan sebagai tahap akhir jika kedua tahapan di atas telah dilalui. Sebagai catatan bahwa jika hukuman fisik (pukulan) diberikan, hendaknya tidak terlalu keras dan menyakitkan.

Senada dengan pendapat di atas, Fauzi (2016: 47) mengatakan bahwa hukuman fisik dapat dilakukan ketika memang benar-benar diperlukan. Pemberian hukuman fisik tidak boleh terlalu keras. Dimas (2005: 72) menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika menerapkan hukuman fisik, yaitu: pertama, hukuman fisik merupakan jalan terakhir. Kedua, menghindari hukuman fisik saat marah. Ketiga, tidak memukul muka, kepala dan badan. Keempat, peserta didik atau anak didik atau santri telah mencapai usia 10 tahun. Kelima, memberi kesempatan kepada anak untuk bertaubat dan meminta maaf serta memperbaiki. Keenam, tidak menyerahkan hukuman kepada orang lain. Ketujuh, tidak menjadikan hukuman sebagai sarana untuk mempermalukan anak di depan umum.

Apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada anak atau siswa mempunyai tujuan akhir. Dengan adanya hukuman, diharapkan anak akan mampu merenungkan kesalahannya itu, sehingga bisa berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun orang lain di kemudian hari (Yanuar, 2012: 18). Sedangkan Baroroh (2018: 63-64) mengingatkan, pemberian *punishment* (hukuman) tidak boleh diberikan hingga menimbulkan perasaan dendam dan rendah diri pada anak serta anak merasa kebal terhadap hukuman tersebut.

Selanjutnya, penulis akan melakukan kajian analogis terkait hukuman dalam pendidikan menurut pemikiran Kartini dengan pendapat para tokoh pendidikan Islam. Adapun hasil kajian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hukuman dalam Pendidikan Menurut Kartini dan Para Tokoh Pendidikan Islam

| No. | Uraian | Pemikiran Kartini | Pemikiran para tokoh Pendidikan Islam |
|-----|--|---|--|
| 1. | Hukuman dalam bentuk pemberian teguran | <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui hukuman dalam bentuk pemberian teguran • Disampaikan melalui perkataan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian isyarat dengan anggota tubuh seperti tatapan mata, kedipan mata dan gelengan kepala • Disampaikan melalui nasihat yang baik sehingga anak tidak menjadi rendah diri |
| 2. | Hukuman fisik | <ul style="list-style-type: none"> • Menolak atau tidak menyetujui • Hukuman fisik tidak akan dapat memperbaiki kesalahan anak bahkan menimbulkan perasaan dendam | <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan apabila anak telah mencapai umur 10 tahun ke atas • Tidak memukul muka, kepala dan badan • Tidak berlebihan dalam menghukum |
| 3. | Tujuan akhir hukuman | <ul style="list-style-type: none"> • Anak dapat memperbaiki diri | <ul style="list-style-type: none"> • Anak menyadari kesalahan yang diperbuat • Memberikan efek jera pada anak • Anak dapat berperilaku baik hingga bermanfaat untuk orang lain |

Berdasarkan Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa Kartini menyetujui adanya penerapan hukuman dalam bidang pendidikan, akan tetapi beliau menolak penerapan hukuman yang melibatkan kekerasan fisik (pukulan atau siksa badan). Menurutnya, kekerasan fisik dapat menciptakan rasa sedih atau dendam yang belum tentu dapat mengedukasi peserta didik bertingkah laku baik. Sementara itu, para tokoh pendidikan Islam juga masih merekomendasikan adanya hukuman dalam pendidikan.

Dilihat dari sisi tahapan pemberian hukuman, pemikiran Kartini masih tergolong sederhana. Karena ia hanya menyarankan bagi anak yang melanggar ketentuan hendaknya diberikan hukuman dengan cara teguran. Teguran harus menggunakan kata-kata yang lembut jangan sampai melukai perasaan anak. Sedangkan tahapan hukuman dalam pendidikan Islam, diberikan secara terperinci. Mulai dari teguran, nasihat yang baik atau pun melalui tatapan mata. Jika hukuman semacam itu belum dapat menjadikan seorang anak menyadari kesalahan yang diperbuatnya, pendidikan Islam

memperkenankan seorang pendidikan memberikan hukuman fisik atau pukulan. Namun, hukuman ini boleh dijatuhkan ketika syarat-syarat telah terpenuhi, yaitu anak telah berusia 10 tahun, tidak memukul bagian muka, tidak dalam keadaan emosi atau tidak menjatuhkan hukuman secara berlebihan.

Terkait dengan tujuan akhir hukuman dalam pendidikan, antara pemikiran Kartini dengan para tokoh pendidikan Islam terdapat kesamaan yaitu terjadinya perubahan perilaku pada diri anak. Adapun yang dimaksud di sini adalah perilaku baik. Karena tujuan utama dari hukuman adalah menciptakan efek jera pada anak, sehingga mereka diharapkan dapat meninggalkan perilaku menyimpang dan merubahnya menjadi perilaku yang lebih baik.

Atas dasar urian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pemikiran Kartini tentang hukuman dalam pendidikan masih relevan dengan konteks pendidikan saat ini. Indikasinya adalah sebagian besar para tokoh pendidikan Islam masih memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan hukuman dalam pendidikan. Hukuman hanya diberikan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan yang pernah ia perbuat.

SIMPULAN

Sumbangan Kartini dalam pendidikan antara lain adalah pemikirannya tentang hukuman (*punishment*). Sampai saat ini kata tersebut memang tidak dapat terlepas dari kegiatan pendidikan. Dalam pemahaman Kartini, hukuman hanya dapat diberikan kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Kemudian, dalam penerapannya, hukuman harus melalui mekanisme yang baik, yaitu dengan teguran dan menggunakan kata-kata yang bijak serta tidak menyinggung perasaan anak, sehingga dengan adanya hukuman anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya.

Pemikiran di atas masih relevan dengan pendidikan Islam. Indikator yang membenarkan atas pernyataan tersebut adalah pertama, dalam pendidikan Islam masih mengakui adanya penerapan hukuman dalam kegiatan pendidikan. Kedua, pemikiran Kartini tentang hukuman dalam pendidikan tidak ada yang berseberangan dengan pendidikan Islam. Kendati demikian, pemikirannya tentang hukuman dalam pendidikan masih tergolong sederhana, sedangkan hukuman dalam pendidikan Islam sudah sangat jelas dan terperinci, seperti macam-macam hukuman yang dapat diberikan terhadap

anak dan tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh pendidik ketika menjatuhkan hukuman kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., dkk. (2019). Analisis Dampak Pemberian Reward and Punishment Bagi Siswa SD Negeri Kaliwiro Semarang. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(3), 221-229.
- Baroroh, U. (2018). Konsep Reward dan Punishment Menurut Irawati Istadi: Kajian dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(2), 48-64.
- Dimas, M. R. (2005). *20 Langkah Salah Mendidik Anak*. (Terjemahan Tate Qomaruddin). Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibroh*, 1(1), 29-49.
- Istadi, I. (2005). *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*. Bekasi: Pustaka Inti.
- Kartini, R. A. (2018). *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Penyunting oleh Ari P.). Yogyakarta: Narasi.
- Mahmud, A. (2017). Akhlak Terhadap Allah dan Rasulullah saw. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(2), 57-68.
- Mappasiara. (2018). Pendidikan Islam: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Epistemologinya. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar*, 7(1), 147-160.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzakki, J. A. (2017). Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 75-86.
- Najmi & Ofianto. (2016). Perjuangan Pendidikan Kartini VS Rahmah El Yunusiyah Bagi Perempuan Indonesia: Sebuah Pendekatan Historis dan Kultural. *Jurnal: Sejarah dan Budaya*, 10(1), 75-83.
- Prima, E. (2016). Metode Reward dan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa Kelas IV di Sekolah Lentera Harapan Gunung Sitoli Nias. *Jepun: Jurnal Pendidikan Universitas Dhyana Pura*, 1(2), 185-198.
- Purwanto, M. N. (2011). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Raihan. (2019). Penerapan Reward dan Punishment dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Terhadap Siswa SMA di Kabupaten Pidie. *Dayah: Journal of Islamic Education*, 2(1), 115-130.
- Sabartiningsih, M., dkk. (2018). Implementasi Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Aulady: Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 60-77.
- Sudrajat. (2007). Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1-14.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmi & Septiawan, V. (2019). *Reward* dan *Punishment* Sebagai Pemicu Kinerja Karyawan Pada PT. Dunia Setia Sandang Asli IV Ungaran. *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 8(1), 51-61.
- Tafsir, A. (2008). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yanuar, A. (2012). *Jenis-jenis Hukuman Edukatif untuk Anak SD*. Yogyakarta: Diva Press.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.